

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang belum didaftarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan ataupun BPOM berhak mengeluarkan izin edar. Persyaratan suatu sediaan farmasi untuk diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji mutu, keamanan, dan khasiat sesuai alur peredaran obat yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika Dan *Precursor* Farmasi.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar di Kota Bekasi bahwa telah mengikuti peraturan yang sesuai. Contohnya seperti Putusan Nomor : 758/Pid.Sus/2020/PN. Bks, Putusan Nomor : 798/Pid.Sus/2020/PN. Bks dan Putusan Nomor : 799/Pid.Sus/2020/PN. Bks, dimana ketiga putusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar yang diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan semua terpenuhi. Dan untuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan perlu lebih meningkatkan program-program pencegahan dan

penanggulangan terhadap obat *ilegal* dan memaksimalkan fasilitas dan sumber daya manusia agar kinerja dalam pencegahan dan penanggulangan obat *ilegal* berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta agar masyarakat dapat terlindungi dan terhindar dari obat *ilegal*.

2. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan industri, importir, distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen dan juga masyarakat sehingga dapat meminimalisir praktik produksi atau pendistribusian obat tanpa izin.
3. Diharapkan para pelaku usaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat peredaran obat tanpa izin edar di lingkungan masing-masing.
4. Masyarakat atau konsumen diharapkan lebih cerdas dalam membeli obat dengan memperhatikan tempat membeli obat, nomor registrasi obat sebagai tanda telah mendapat izin untuk dijual di Indonesia, dan memeriksa kualitas fisik produk obat.